



PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Rosi Susanti, Alamat Dusun Krajan, RT 005 RW.001, Desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamat Atim Iswanto, S.H., yang merupakan Advokat di Mohamat Atim Iswanto, S.H and Partner, yang beralamat kantor di Perumahan Puri Tanjung, Kav.B-8, Kel. Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 180/Pendaf/Pdt/2024 tanggal 30 April 2024, sebagai.....**Penggugat;**

Melawan:

Sofyan Hadi Candra Yakup, Laki – laki umur 33 tahun dengan alamat Kantor Desa Sukamakmur (dalam personifikasi sebagai Kepala Desa Sukamakmur) Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Sebagai
.Tergugat I;

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dengan alamat ; Jl. Trunojoyo nomor 3 Jakarta Selatan,DKI Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur,dengan alamat ; Jl. Ahmad Yani nomor 116, Gayungan, Kecamatan Wonocolo,Surabaya Jawa Timur, Cq Kepala Kepolisian Resot Jember,dengan alamat ; Jl. RA.Kartini nomor 17,Kabupaten Jember. Sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 telah mengajukan surat pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 37/Pdt.G/2024/PN Jmr oleh karena adanya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat serta masih ingin di mediasi dan dimusyawarahkan diluar Pengadilan Negeri Jember dan tanpa ada unsur tekanan dan paksaan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan Gugatan tersebut Tergugat menyatakan menyetujui dan tidak keberatan oleh karena telah bersepakat dan telah berdamai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini akan dihentikan serta segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat HIR, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Perkara Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jmr telah di cabut dan memerintahkan Panitera untuk mencoret dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh kami Amran S Herman S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W. S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jember, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Ahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S Herman, S.H.,M.H.

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,00
2. Proses	:Rp. 150.000,00
3. Panggilan	:Rp. 220.000,00
4. PNBP	:Rp. 40.000,00
5. Materai Putusan	:Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	:Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)